PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

TAHUN 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	2559 P 1440 P 122 Jl 40 K 2474 P 2559 P 2474 P
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	2559 P 2559 P 2474 P 2474 P 322 P 313 P
3.	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	2 P
4.	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang – ditindaklanjuti	1 P

Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 163.460.000,-

Giri Menang, 29 Januari 2015

Ketua, **Plt.Panitera/Sekretaris ,**

Ttd. **Ttd.**

H.M. TAUFIQ HM, SH. **SAHNUDDIN, SH.**
NIP. 195504101983031005 **NIP. 195712311985031029**

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M. TAUFIQ HM, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Giri Menang

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SAHNUDDIN, SH.

Jabatan : Plt. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Giri Menang, 29 Januari 2015

Ketua,	**Plt.Panitera/Sekretaris ,**
Ttd.	**Ttd.**
H.M. TAUFIQ HM, SH.	**SAHNUDDIN, SH.**
NIP. 195504101983031005	**NIP. 195712311985031029**